



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 636/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Budi Eko Wahyudi Bin Alm Sirat |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 46 tahun / 8 September 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Bulak Banteng wetan I / 8 Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Budi Eko Wahyudi Bin Alm Sirat ditangkap pada tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa Budi Eko Wahyudi Bin Alm Sirat ditahan dalam tahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 636/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI EKO WAHYUDI Bin (Alm.) SIRAT** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDI EKO WAHYUDI Bin (Alm.) SIRAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : L-4915-H;
Agar dikembalikan kepada Saksi YUNI ASTUTIK.
 - 1 (satu) buah kunci Y;
 - 3 (tiga) anak kunci Y;
 - 1 (satu) buah pembuka kunci magnet.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa Budi Eko Wahyudi Bin Sirat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki menyusuri kampung di kelurahan Sidotopo Wetan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) kunci Y, 3 (tiga) anak kunci Y, dan 1 (satu) buah pembuka kunci magnet untuk mencari target sepeda motor warga yang dapat diambil, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih-merah No. Pol : L 4915 H milik Saksi Yuni Astutik yang terparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak menggunakan anak kunci palsu yang telah dipersiapkan hingga berhasil menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya untuk kabur, namun perbuatan Terdakwa membuat sepeda motor tersebut berbunyi dan didengar oleh Saksi E. Kurnia Agung Prasetyo kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil diamankan lalu diserahkan kepada Kepolisian Sektor Kenjeran;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih-merah No. Pol : L 4915 H tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejigin pemiliknya yakni Saksi Yuni Astutik mengalami kerugian materil sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa Budi Eko Wahyudi Bin Sirat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki menyusuri kampung di kelurahan Sidotopo Wetan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) kunci Y, 3 (tiga) anak kunci Y, dan 1 (satu) buah pembuka kunci magnet untuk mencari target sepeda motor warga yang dapat diambil, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih-merah No. Pol : L 4915 H milik Saksi Yuni Astutik yang terparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak menggunakan anak kunci palsu yang telah dipersiapkan hingga berhasil menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya untuk kabur, namun perbuatan Terdakwa membuat sepeda motor tersebut berbunyi dan didengar oleh Saksi E. Kurnia Agung Prasetyo kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil diamankan lalu diserahkan kepada Kepolisian Sektor Kenjeran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih-merah No. Pol : L 4915 H tanpa sejijin pemiliknya yakni Saksi Yuni Astutik mengalami kerugian materil sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuni Astutik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa barang yang dicuri oleh Terdakwa Budi Eko Wahyudi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah Nopol : L-4915-H;
- Bawa sepeda motor milik saksi Yuni Astutik sebelumnya terparkir di halaman rumah;
- Bawa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki menyusuri kampung di kelurahan Sidotopo Wetan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) kunci Y, 3 (tiga) anak kunci Y, dan 1 (satu) buah pembuka kunci magnet untuk mencari target sepeda motor warga yang dapat diambil, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih-merah No. Pol : L 4915 H milik Saksi Yuni Astutik yang terparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak menggunakan anak kunci palsu yang telah dipersiapkan hingga berhasil menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya untuk kabur;
- Bawa perbuatan Terdakwa membuat sepeda motor tersebut berbunyi dan didengar oleh Saksi E. Kurnia Agung Prasetyo kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil diamankan lalu diserahkan kepada Kepolisian Sektor Kenjeran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yuni Astutik mengalami kerugian materil sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi E. Kurnia Agung Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Budi Eko Wahyudi melakukan pencurian berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah;
- Bahwa pencurian sepeda motor milik saksi Yuni Astutik terjadi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa dengan berjalan kaki menyusuri kampung di kelurahan Sidotopo Wetan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) kunci Y, 3 (tiga) anak kunci Y, dan 1 (satu) buah pembuka kunci magnet untuk mencari target sepeda motor warga yang dapat diambil, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoop warna putih-merah No. Pol : L 4915 H milik Saksi Yuni Astutik yang terparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak menggunakan anak kunci palsu yang telah dipersiapkan hingga berhasil menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya untuk kabur, namun perbuatan Terdakwa membuat sepeda motor tersebut berbunyi dan didengar oleh Saksi E. Kurnia Agung Prasetyo kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil diamankan lalu diserahkan kepada Kepolisian Sektor Kenjeran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yuni Astutik mengalami kerugian materil sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki menyusuri kampung di kelurahan Sidotopo Wetan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) kunci Y, 3 (tiga) anak kunci Y, dan 1 (satu) buah pembuka kunci magnet untuk mencari target sepeda motor warga yang dapat diambil, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih-merah No. Pol : L 4915 H milik Saksi Yuni Astutik yang terparkir di halaman rumah;
- Bawa Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak menggunakan anak kunci palsu yang telah dipersiapkan hingga berhasil menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya untuk kabur, namun perbuatan Terdakwa membuat sepeda motor tersebut berbunyi dan didengar oleh Saksi E. Kurnia Agung Prasetyo kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dan berhasil diamankan lalu diserahkan kepada Kepolisian Sektor Kenjeran;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yuni Astutik mengalami kerugian materil sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : L-4915-H;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 3 (tiga) anak kunci Y;
- 1 (satu) buah pembuka kunci magnet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah No. Pol : L 4915 H milik saksi Yuni Astutik;
- Bawa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di daerah Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dengan berjalan kaki menyusuri kampung di kelurahan Sidotopo Wetan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) kunci Y, 3 (tiga) anak kunci Y, dan 1 (satu) buah pembuka kunci magnet untuk mencari target sepeda motor warga yang dapat diambil, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih-merah No. Pol : L 4915 H milik Saksi Yuni Astutik yang terparkir di halaman rumah;
- Bawa Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak menggunakan anak kunci palsu yang telah dipersiapkan hingga berhasil menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya untuk kabur, namun perbuatan Terdakwa membuat sepeda motor tersebut berbunyi dan didengar oleh Saksi E. Kurnia Agung Prasetyo kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yuni Astutik mengalami kerugian materil sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP atau kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;;
5. Unsur pada waktu malam hari;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan inti delik (*bestandeeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Budi Eko Wahyudi Bin (Alm.) Sirat sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Terdakwa dengan berjalan kaki menyusuri kampung di kelurahan Sidotopo Wetan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) kunci Y, 3 (tiga) anak kunci Y, dan 1 (satu) buah pembuka kunci magnet untuk mencari target sepeda motor warga yang dapat diambil, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih-merah No. Pol : L 4915 H milik Saksi Yuni Astutik yang terparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak menggunakan anak kunci palsu yang telah dipersiapkan hingga berhasil menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya untuk kabur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat sepeda motor tersebut berbunyi dan didengar oleh Saksi E. Kurnia Agung Prasetyo kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB sampai sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih-merah No. Pol : L 4915 H yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Saksi Yuni Astutik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan Terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yuni Astutik mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pada waktu malam hari

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP memberikan pengertian malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB sampai sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas perbuatan Terdakwa mengambil melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih-merah No. Pol : L 4915 H saksi Yuni Astuti pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki menyusuri kampung di kelurahan Sidotopo Wetan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) kunci Y, 3 (tiga) anak kunci Y, dan 1 (satu) buah pembuka kunci magnet untuk mencari target sepeda motor warga yang dapat diambil, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Jl. Sidotopo Wetan V/15-A, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pemberar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : L-4915-H, karena milik saksi Yuni Astutik maka dikembalikan kepada saksi Yuni Astutik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y, 3 (tiga) anak kunci Y, dan 1 (satu) buah pembuka kunci magnet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yuni Astutik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Eko Wahyudi Bin (Alm.) Sirat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy Nopol : L-4915-H;Dikembalikan kepada saksi Yuni Astutik;
 - 1 (satu) buah kunci Y;
 - 3 (tiga) anak kunci Y;
 - 1 (satu) buah pembuka kunci magnet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Purnomo Hadiyarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., Muhammad Sukamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap secara video teleconference.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suparman, S.H., M.H.